



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/07/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA  
RUPABUMI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan unsur rupabumi sangat penting, karena berkaitan langsung dengan permukaan bumi yang dihuni oleh manusia yang terdiri bentang alam, perumahan dan kawasan permukiman, wilayah administrasi, kawasan khusus, transportasi, dan objek terbangun lainnya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi melalui penyediaan data dan informasi Nama Rupabumi yang akurat, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan baik untuk kepentingan nasional maupun internasional, mendukung dan memberikan penghargaan terhadap Unsur Rupabumi yang bernilai strategis, sejarah, keagamaan, sosial, dan budaya;
  - c. bahwa perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
  - e. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk

membentuk ...

membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf d dan huruf e, perlu membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI.**